



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini, tarif retribusi pelayanan pasar perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Muna Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Menyesuaikan tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PERDAGAN	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 7 FEBRUARI 2022

BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 7 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH,


EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No.	Klasifikasi /Lokasi	Jenis Bangunan	Ukuran	Tarif dalam Peraturan Daerah (Rp)	Penyesuaian Tarif (Rp)
1.	Pasar kabupaten: a. toko/kios	bangunan Pemerintah:			
		- permanen	per m2	350,-/hari	750,-/hari
		- semi permanen	per m2	300,-/hari	500,-/hari
		- darurat	per m2	250,-/hari	400,-/hari
		bangunan swadaya:			
		- permanen	per m2	300,-/hari	500,-/hari
	- semi permanen	per m2	250,-/hari	400,-/hari	
	- darurat	per m2	200,-/hari	300,-/hari	
	b. lods	- lods ikan	maks. 1x2 m	2.000,-/hari	4.000,-/hari
		- lods sayur	maks. 1x2 m	2.000,-/hari	4.000,-/hari
- lods buah		maks. 1x2 m	2.000,-/hari	4.000,-/hari	
- lods daging		maks. 1x2 m	2.000,-/hari	4.000,-/hari	
- lods ternak hidup		maks. 1x2 m	2.000,-/hari	4.000,-/hari	
c. pelataran	- pelataran terbuka	maks. 1x2 m	1.000,-/hari	2.000,-/hari	
	- emperan bangunan	maks. 1x2 m	1.000,-/hari	2.000,-/hari	
2.	Pasar kecamatan: a. toko/kios	bangunan Pemerintah:			
		- permanen	per m2	300/hari	500/hari
		- semi permanen	per m2	250/hari	400/hari
		- darurat	per m2	200/hari	300/hari
		bangunan swadaya:			
		- permanen	per m2	200/hari	450/hari
	- semi permanen	per m2	150/hari	350/hari	
	- darurat	per m2	150/hari	250/hari	
	b. lods	- lods ikan	maks. 1x2 m	2.000,-/hari	3.000,-/hari
		- lods sayur	maks. 1x2 m	2.000,-/hari	3.000,-/hari
- lods buah		maks. 1x2 m	2.000,-/hari	3.000,-/hari	
- lods daging		maks. 1x2 m	2.000,-/hari	3.000,-/hari	
- lods ternak hidup		maks. 1x2 m	2.000,-/hari	3.000,-/hari	
c. pelataran	- pelataran terbuka	maks. 1x2 m	1.000,-/hari	2.000,-/hari	
	- emperan bangunan	maks. 1x2 m	1.000,-/hari	2.000,-/hari	
3.	Pasar desa/kelurahan: a. toko/kios	bangunan Pemerintah:			
		- permanen	per m2	250/hari	400/hari
		- semi permanen	per m2	200/hari	350/hari
		- darurat	per m2	150/hari	300/hari
		bangunan swadaya:			
		- permanen	per m2	200/hari	350/hari
	- semi permanen	per m2	150/hari	300/hari	
	- darurat	per m2	100/hari	250/hari	
	b. lods	- lods ikan	maks. 1x2 m	2.000,-/hari	2.000,-/hari
		- lods sayur	maks. 1x2 m	2.000,-/hari	2.000,-/hari
- lods buah		maks. 1x2 m	2.000,-/hari	2.000,-/hari	
- lods daging		maks. 1x2 m	2.000,-/hari	2.000,-/hari	
c. pelataran	- pelataran terbuka	maks. 1x2 m	1.000,-/hari	2.000,-/hari	
	- emperan bangunan	maks. 1x2 m	1.000,-/hari	2.000,-/hari	

4.	Pemanfaatan ruang di luar bangunan pasar:				
	a. parkir	- kendaraan roda dua - kendaraan roda empat - kendaraan roda enam	satu kali parkir satu kali parkir satu kali parkir	1.000,-/hari 2.000,-/hari 4.000,-/hari	2.000,-/hari 5.000,-/hari 10.000,-/hari
	b. penyimpanan barang		per m2	1.000,-/hari	2.000,-/hari

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PERDAGANGAN	

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA